



**LAPORAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2021**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Pelaksanaan RB.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Ruang Lingkup.....	3
BAB II HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI.....	4
2.1 Kondisi Umum.....	4
2.2 Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....	17
2.2.1 Manajemen Perubahan.....	17
2.2.2 Deregulasi Kebijakan.....	21
2.2.3 Penataan Organisasi.....	23
2.2.4 Penataan Tatalaksana.....	26
2.2.5 Penataan Manajemen SDM.....	28
2.2.6 Penguatan Akuntabilitas.....	30
2.2.7 Penguatan Pengawasan.....	32
2.2.8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	35
2.3 Hasil Pemantauan dan Evaluasi.....	37
2.4 Rekomendasi Tindak Lanjut.....	39
BAB III PENUTUP.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Agenda Pembangunan 2020-2024.....	5
Gambar 2. Perubahan Kriteria Evaluasi RB.....	7
Gambar 3. Capaian Indeks RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020.....	8
Gambar 4. Fokus Reformasi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024	10
Gambar 5. Struktur Tim Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas.....	15
Gambar 6. Dokumentasi Rapat Koordinasi Tim RB	18
Gambar 7. Rencana Aksi Quick Wins Reformasi Birokrasi 2021	19
Gambar 8. Contoh Implementasi IDW di Kedeputian Polhukhankam.....	20
Gambar 9. Dokumentasi Rakor Menteri Untuk Membahas Agenda Prioritas Nasional....	21
Gambar 10. Permen PPN/Kepala Bappenas No.1 Tahun 2021 tentang Penelahaan Renja K/L.....	22
Gambar 11. Perpres No.80 Tahun 2021 tentang Kementerian PPN dan Perpres No.81 Tahun 2021 tentang Bappenas	25
Gambar 12. Penyampaian Rancangan Perpres dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Kementerian Sekretariat Negara.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Fokus Rencana Kerja RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021.....	11
Tabel 2. Tugas Tim Pelaksana RB.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu fokus dari arah kebijakan dan pengarusutamaan dalam RPJMN 2015 -2019, khususnya pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam hal ini pemerintahan dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan RB di masing- masing instansi untuk melakukan inovasi dan perbaikan dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berkualitas. Dalam pelaksanaan RB, sebagai panduan arah, sasaran, dan kebijakan pelaksanaannya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (RB) yang dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga pemerintah telah menyusun *Road Map* RB dan melaksanakan RB dengan baik, dan telah memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kinerja instansi.

Kementerian PPN/Bappenas selaku lembaga pemerintah yang memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan nasional saat ini tengah melakukan persiapan penyusunan perencanaan menengah jangka panjang nasional 2020-2024 dan juga melakukan penyusunan Visi Indonesia 2045 sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang nasional. Siklus ini merupakan rangkaian perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan secara holistik, terintegratif, tematis dan disusun dengan memperhatikan aspek kewilayahan serta menggunakan pendekatan *money follow program* sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan (SP4N).

Berkaitan dengan hal tersebut, penguatan manajemen internal yang terangkum dalam unsur – unsur reformasi birokrasi diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran sebagai lembaga *think tank* serta memperkuat peran *clearing house* dalam perencanaan pembangunan nasional. Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan *Road Map* RB Nasional 2020 – 2024 sehingga harus mempertahankan capaian di tahun

sebelumnya dan tetap melakukan penyesuaian kembali pelaksanaan RB untuk mewujudkan *Dynamic Governance*.

Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2020 maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas telah menunjukkan perkembangan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran para pegawai terhadap penerapan RB dan dampak jangka panjangnya terhadap kredibilitas lembaga. Hal ini merupakan faktor penting yaitu perubahan *mind-set* meski kesadaran tersebut dimulai dengan langkah wal secara perlahan namun secara intensif diinternalisasikan kepada seluruh pegawai. Langkah-langkah perubahan pada dasarnya selalu diupayakan untuk dikaitkan dengan penerapan RB sehingga RB bukan sekedar aspek administrasi saja namun menjadi sebuah pola pikir bersama.

1.2 Dasar Hukum Pelaksanaan RB

Pelaksanaan RB di Kementerian PPN/Bappenas mengacu kepada sejumlah peraturan yang menjadi landasan utama pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* RB Nasional 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (S4PN).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan pelaksanaan RB ini adalah untuk memberikan informasi terkait hasil pelaksanaan area perubahan RB termasuk hambatan pelaksanaan di tahun 2021 dan perkembangannya. Sedangkan tujuannya adalah untuk mendukung proses perumusan rekomendasi dan menentukan area perbaikan yang dapat menjadi masukan kebijakan maupun pelaksanaan RB di periode berikutnya.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan yang disusun meliputi pelaksanaan RB di tahun 2021 yaitu:

- (i) Identifikasi kesesuaian pelaksanaan RB dengan rencana kerja RB Tahun 2021;
- (ii) Identifikasi hasil capaian RB melalui telaah terhadap capaian area perubahan;
- (iii) Identifikasi faktor kendala dalam pelaksanaan RB tahun 2021;
- (iv) Perumusan rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan RB berikutnya.

BAB II

HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI


2.1 Kondisi Umum

Perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian PPN/Bappenas khususnya di tahun 2021 dilaksanakan dengan menyesuaikan terhadap kebijakan RB Nasional sebagaimana tercantum dalam dokumen *Roadmap* RB Nasional Tahun 2020-2024. Selain itu, implementasi RB tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan RB tingkat meso di tahun 2021. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) telah merumuskan strategi percepatan pelaksanaan RB Nasional untuk diterapkan tahun 2021. Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- i) Menyempurnakan *Roadmap* RB Nasional;
- ii) Meningkatkan kolaborasi dalam mengawal Pusat/Daerah;
- iii) Memberikan *reward* bagi K/L/D yang memiliki RB yang tinggi;
- iv) Melakukan evaluasi Bersama pelaksanaan RB dengan Kedeputian lain di KemenPAN dan RB; dan
- v) Meningkatkan efektifitas tim asistensi RB.

Menindaklanjuti hal tersebut maka pelaksanaan RB di tahun 2021 ditujukan untuk mempercepat internalisasi RB yang difokuskan untuk mengintegrasikan kaidah-kaidah RB dalam proses bisnis dan peran utama Kementerian PPN/Bappenas agar dapat mendukung strategi percepatan RB di tingkat nasional. Kementerian PPN/Bappenas memiliki mandat untuk mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dalam kerangka pengawalan agenda pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dan diturunkan secara rinci tahunannya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam proses pengawalannya maka di internal Kementerian PPN/Bappenas dibutuhkan mekanisme kolaborasi dan terintegrasi untuk memastikan tercapainya agenda pembangunan tersebut dalam koridor tata laksana dan tata kelola yang baik.

Gambar 1. Agenda Pembangunan 2020-2024



Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

Pelaksanaan reformasi birokrasi mendorong adanya kolaborasi antar unit kerja organisasi untuk mencapai tujuan agenda pembangunan yaitu tercapainya transformasi ekonomi di setiap wilayah yang didukung oleh SDM yang berdaya saing, revolusi mental, dan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan kondisi daya dukung lingkungan dan kerentanan bencana, serta didukung dengan prasyarat kondisi polhukhankam yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, birokrasi, dan stabilitas politik, pertahanan, dan keamanan. Esensi kolaborasi dalam proses pengawalan tersebut diterjemahkan ke dalam perubahan dan penguatan peran serta aspek-aspek keorganisasian yang meliputi 8 (delapan) area perubahan sebagai komponen pengungkit dalam reformasi birokrasi yaitu sebagai berikut:

1. Area Perubahan Manajemen Perubahan;
2. Area Perubahan Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan;
3. Area Perubahan Penguatan Organisasi;
4. Area Perubahan Penataan Tata Laksana;

5. Area Perubahan Penataan Manajemen SDM;
6. Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas;
7. Area Perubahan Penguatan Pengawasan; dan
8. Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sedangkan capaian komponen hasil diukur melalui pencapaian terhadap nilai-nilai akhir sebagai berikut:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
2. Nilai Kapasitas Organisasi;
3. Nilai Persepsi Korupsi;
4. Opini BPK; dan
5. Nilai Persepsi Layanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPAN dan RB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap RB Nasional dan PerMenpan dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi maka pelaksanaan RB di Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) di tahun 2021 akan difokuskan tidak hanya terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil namun penilaian RB akan difokuskan langsung terhadap aspek reform utama dari K/L/D. Aspek reform yang dinilai merupakan aspek reform strategis dan memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan organisasi dan memastikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.

Selain adanya penilaian terhadap capaian komponen pengungkit, komponen hasil, dan reform terdapat komponen penilaian hasil antara yang merupakan komponen penilaian dari instansi Pembina penilaian yang berwenang. Penilaian hasil antara ini adalah untuk mengetahui kinerja penerapan aspek-aspek reform dalam rangka meningkatkan reform utamanya. Adapun hasil antara yang menjadi bagian dari penilaian adalah sebagai berikut:

1. Hasil Pengawasan Kearsipan diterbitkan oleh Arsip Nasional RI;
2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
3. Indeks Pengelolaan Keuangan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan;

4. Indeks Pengelolaan Aset diterbitkan oleh Jementeria Keuangan;
 5. Indeks Merit System diterbitkan oleh Komite Aparatur Sipil Negara;
 6. Indeks Profesionalitas ASN diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara;
 7. Indeks Perencanaan diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
 9. Indeks Internal Audit Capability Model diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; dan
 10. Penilaian Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai UU.No.25 Tahun 2009 diterbitkan oleh Ombudsman RI
- Perubahan metode penilaian ini dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 2. Perubahan Kriteria Evaluasi RB



Sumber: Paparan Exit Meeting RB KemenPAN dan RB, 2020

Metode tersebut telah mulai diterapkan untuk penilaian RB di tahun 2020 dan hasil penilaian RB Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020 menunjukkan capaian yang sudah

baik dari tahun 2019 dengan total skor RB sebesar 85,01 namun masih terdapat beberapa rekomendasi penyempurnaan untuk meningkatkan penerapan dan internalisasi RB di tahun berikutnya dan untuk ditindaklanjuti.

Gambar 3. Capaian Indeks RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun 2020
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	18,68
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,90
	III. Reform	30,00	24,14
	Total Komponen Pengungkit	60,00	49,72
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,69
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,75
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,35
4.	Kinerja Organisasi	10,00	8,50
	Total Komponen Hasil	40,00	35,29
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	85,01

Sumber: Paparan Exit Meeting RB KemenPAN dan RB, 2020

Hasil evaluasi menunjukkan bahwasannya penerapan RB di tahun 2020 telah menunjukkan upaya reform berkelanjutan khususnya untuk mendukung kebijakan nasional dan meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka meningkatkan pelayanan perencanaan kepada *stakeholder*-nya. Beberapa capaian reform utama di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen kinerja berbasis digital dan penerapan skema kerja *flexywork*;
2. Penyesuaian metode penilaian kinerja berbasis prestasi kerja;
3. Pemerolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk unit kerja Pusbindiklatren;
4. Penguatan tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yaitu dengan mengadakan forum dialog dengan Daerah sebelum dimulainya proses perencanaan dan forum dialog tingkat Menteri untuk menyepakati penajaman proyek-proyek prioritas yang mendukung Prioritas Nasional.

Capaian-capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi dan komitmen dari seluruh unsur organisasi untuk penerapan *good governance* yang lebih baik. Namun demikian, untuk perbaikan selanjutnya telah dirumuskan rekomendasi untuk ditindaklanjuti di tahun 2021.

1. Mengupayakan perbaikan segera terhadap beberapa penilaian hasil antara sehingga dapat memperoleh kategori lebih tinggi seperti untuk “Kualitas Pengelolaan Arsip”, “Kualitas Pengelolaan Keuangan”, “Merit System” dan “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa”.
2. Mengupayakan pengintegrasian aplikasi KRISNA dan e-monev dengan aplikasi SAKTI dan SmArt sedemikian rupa sehingga K/L cukup hanya sekali menginput untuk substansi yang sama;
3. Mengoptimalkan pengelolaan system manajemen SDM dengan memanfaatkan seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi dan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi serta memanfaatkan hasil *assessment* sebagai dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai;
4. Mereviu Kembali kebijakan manajemen kinerja pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sehubungan dengan telah terbitnya PerMenPAN dan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS;
5. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja sedemikian rupa sehingga semakin banyak unit kerja yang berpredikat WBK dan memiliki unit kerja yang berpredikat WBBM; dan
6. Menetapkan kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar atau yang dijanjikan.


Oleh karena itu, focus pelaksanaan RB di tahun 2021 akan difokuskan kepada pelaksanaan Rencana Aksi/Rencana Kerja RB Tahun 2021 dan sekaligus menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi RB tahun 2020 yang dimaksud sehingga terdapat perbaikan berkelanjutan. Beberapa kegiatan merupakan kelanjutan dari kegiatan di tahun 2020 dan meneruskan *quick win* unggulan yang merupakan inovasi untuk menunjang pelaksanaan pola kerja fleksibel dan yang bersifat *mandatory* sebagai akibat adanya kebijakan nasional. Pada tahun 2021 terdapat 3 *quick win* yaitu:

- (i) Penyederhanaan Birokrasi;
- (ii) Penguatan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional; dan
- (iii) Implementasi pola kerja berbasis *Integrated Digital Workspace-Smart Office (IDW-SO)*.

Hal ini sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini yang menjelaskan focus pelaksanaan RB dalam Roadmap RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Gambar 4. Fokus Reformasi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

REFORM KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2020-2024



Sumber: Roadmap RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan fokus RB di setiap area perubahan sesuai yang tercantum dalam Roadmap RB Kementerian PPN/Bappenas 2020 – 2024. Sesuai dengan *Road Map* RB Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, maka rencana kerja RB Tahun 2021 meneruskan keberlanjutan capaian RB dari tahun 2020 dan arahnya difokuskan kepada pelaksanaan RB secara terintegrasi dan mendukung pelaksanaan mandat PP 17/2017. Melalui PP 17/2017, Bappenas diberikan penguatan mandat dalam sinkronisasi dan integrasi

perencanaan pembangunan. Penguatan peran ini berdampak kepada beberapa aspek pengelolaan organisasi internal seperti pengelolaan SDM, tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja. Aspek-aspek tersebut dikelola perubahannya melalui program RB yang saling berkaitan. Berikut disampaikan rincian fokus rencana kerja tahun area perubahan RB di tahun 2021:

Tabel 1. Fokus Rencana Kerja RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021

No.	Area Perubahan	Fokus 2021
1	Manajemen Perubahan	<p>Mengakselerasi <i>reform</i> kelembagaan dalam rangka perubahan <i>mind-set</i> dan budaya kerja meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaikan tata kelola RB ▪ Mekanisme akuntabilitas kerja melalui IDW-SO ▪ Penguatan kelembagaan ▪ Peningkatan kualitas produk pelayanan di lingkup perencanaan pembangunan ▪ <i>Quick Wins</i>
2	Deregulasi Kebijakan	<p>Harmonisasi dan sistem pengendalian terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan Peran amanat PP 17 Tahun 2017 (penyusunan Permen dan Juklak) ▪ Identifikasi kebutuhan UU, PP, Perpres dan Permen Tahun 2021 ▪ Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan (Permen, Juklak, SOP, dan Monev) ▪ Menyusun metode dan penyusunan kerjasama serta evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama
3	Penataan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fokus utama penataan organisasi adalah finalisasi penguatan dan perubahan kelembagaan yang disesuaikan dengan dinamika perencanaan pembangunan khususnya dalam mendukung sinkronisasi perencanaan dan pembangunan. ▪ Penataan organisasi menyesuaikan dengan kebutuhan agar unit Regional menjadi perekat bagi unit Sektor, terdapat unit yang secara permanen mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, ada unit baru pengampu sumber pendanaan alternatif, serta memperkuat peran <i>clearing house</i>. ▪ Penyusunan peraturan/revisi peraturan terkait Penataan Kelembagaan berdasarkan restrukturisasi dan kebijakan penyederhanaan birokrasi
4	Penataan Tata Laksana	<p>Upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses bisnis/SOP Kementerian PPN/Bappenas yang akan diselaraskan dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

No.	Area Perubahan	Fokus 2021
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjalankan PP 17 yang memandatkan sinkronisasi, sinergi, fokus mengawal projek prioritas/PN, penguatan pengendalian untuk menjamin capaian target ▪ Peningkatan kualitas pemanfaatan <i>Integrated Digital Workspacce (IDW)</i> dan <i>Smart Office</i> sebagai bagian dari dukungan <i>e-government</i> ▪ Integrasi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (aplikasi internal Kementerian PPN/Bappenas) ▪ peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan, melalui: program pengawasan kearsipan internal, penyusunan Rancangan Permen Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Naskah Dinas, penyusunan Rancangan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Jadwal Retensi Arsip, dan pelaksanaan pemusnahan arsip Kementerian PPN/Bappenas ▪ Peningkatan keterbukaan informasi publik, melalui: sosialisasi <i>tour</i> PPID kepada masyarakat mengenai pemahaman keterbukaan informasi publik, pemanfaatan teknologi dengan memanfaatkan sarana media sosial, melakukan evaluasi berkala dengan melihat respon masyarakat secara <i>online</i> ▪ Peningkatan layanan berbasis IT untuk implementasi tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas
5	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutakhiran Formasi dalam jangka menengah agar Kebijakan SDM dan Renstra dapat linier - Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja - Penyempurnaan HC DP dengan mengacu pada Anjab dan ABK, serta SKJ Kementerian PPN/Bappenas hingga ke level Unit Kerja - Standarisasi pelaporan kinerja melalui platform aplikasi dan penyusunan pedoman atau petunjuk teknis terkait penyusunan laporan kinerja - Penggunaan sistem aplikasi dalam <i>cascading</i> IKU dan penilaian kinerja (adopsi <i>e-kinerja</i> BKN) - Pengembangan fitur-fitur pada aplikasi kepegawaian guna memenuhi kebutuhan organisasi - Pelaksanaan penugasan <i>Task Force</i> di Biro SDM untuk melakukan pemutakhiran data secara periodik dan mandiri

No.	Area Perubahan	Fokus 2021
6	Penguatan Akuntabilitas	<p>Fokus utama penguatan akuntabilitas kinerja adalah akselerasi dan internalisasi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ penyusunan pemetaan kinerja (<i>cascading</i>) dan IKU dalam skema <i>Integrated Digital Workspacce</i> (IDW) dan <i>Smart Office</i> untuk memperkuat laporan akuntabilitas kinerja dalam kerangka <i>logic model</i> ▪ pengembangan berkelanjutan aplikasi <i>e-performance</i>
7	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Intensifikasi pembangunan ZI pada Pusbindiklatren untuk diusulkan kembali sebagai ZI pada tahun 2021 serta ekstensifikasi pembangunan ZI pada Dit. - Evaluasi dan perbaikan penerapan kebijakan penguatan pengawasan: gratifikasi, konflik kepentingan, dan pengaduan masyarakat - Peningkatan implementasi SPIP melalui: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan/pemutakhiran risiko dan pengendalian level strategis maupun unit kerja ▪ Pemutakhiran risk register dalam database ▪ Pemantauan pengendalian intern oleh unit kerja, Inspektorat, dan BPKP ▪ Evaluasi Lingkungan Pengendalian - Penguatan budaya kerja yaitu orientasi terhadap kinerja dan pemanfaatan e-government melalui penggunaan <i>Integrated Digital Workspace</i> dan <i>Smart Office</i> - Pemutakhiran risiko level strategis dan <i>database</i> risiko serta pelaksanaan forum penilaian risiko secara periodik - Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi terkait: Dumas kepada pengguna layanan Bappenas, Aplikasi WBS kepada seluruh pegawai, implementasi pencegahan dan penanganan konflik kepentingan dengan melakukan identifikasi area-area yang berpotensi menimbulkan perilaku konflik kepentingan
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam Kehumasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi secara berkala dalam SOP Pelayanan - Melakukan sosialisasi di media sosial terkait kemudahan dalam mengakses informasi publik - Menyusun SOP dalam pemberian <i>Reward and Punishment</i> kepada Petugas Pelayanan Publik - Pemanfaatan Teknologi Sistem Aplikasi yang dilengkapi dengan akun PIC UKE II dalam mengupdate informasi di website maupun mengkoordinasikan permohonan informasi dengan satu pintu terintegrasi pada aplikasi permohonan informasi pelayanan publik dan kunjungan tamu


No.	Area Perubahan	Fokus 2021
		<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan layanan <i>call center</i> dengan menggunakan nomor dinas untuk permohonan dan pengaduan informasi - Membuat <i>Tools</i> Kuesioner melalui teknologi informasi sistem <i>online</i> dalam pengisian kuesioner guna memberikan kemudahan untuk pemohon informasi dan akuntabel <p>Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam Pusbindiklatren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan standar pelayanan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan penguatan dan pengembangan ASN pusat dan daerah melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Jabatan Fungsional Perencana - Evaluasi hasil penerapan HCDP dalam persyaratan mengikuti diklat dan Rencana aksi pelaksanaan TOT Penyusunan HCDP berbasis <i>online</i> - Penetapan standar pelayanan sebagai panduan bagi ASN Pusbindiklatren dalam melaksanakan tugas untuk mencapai standar pelayanan dan dijadikan evaluasi bagi pembinaan ASN Pusbindiklatren - Melakukan survei kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan dan menindaklanjuti rekomendasi yang didapat melalui perbaikan layanan maupun perbaikan SOP - Evaluasi secara komprehensif terhadap aksesibilitas informasi melalui <i>website</i> dan portal sosial media lainnya - Sosialisasi program dan kebijakan diklat secara <i>online</i> - Evaluasi secara komprehensif terhadap media pengaduan pelayanan - Peningkatan pemantauan dan evaluasi secara komprehensif dalam penanganan permasalahan karyasiswa - Evaluasi secara menyeluruh terhadap teknologi informasi seperti pendaftaran <i>online</i>, <i>monev online</i>, akses terhadap jadwal, kurikulum dan bahan ajar, database JFP, dan penunjukan pengajar serta evaluasi pengajar.

Pelaksanaan RB tersebut secara intensif didukung dengan manajemen RB melalui pembentukan Tim Pelaksana RB di tingkat kementerian maupun di tingkat unit kerja. Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

Nomor KEP.41/SES/HK/04/2020, Penanggung jawab Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas ialah Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Dalam menjalankan tugasnya, tim pelaksana terdiri atas Kelompok Kerja, Tim Penghubung dan Agen Perubahan. Adapun struktur dan hubungan tugas Tim Pelaksana secara garis besar dapat dilihat dalam gambar dan tabel berikut ini:

Gambar 5. Struktur Tim Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas

Tim Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas



Tabel 2. Tugas Tim Pelaksana RB

Tim Pelaksana RB	Tugas
Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas c. Memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana
Tim Kelompok Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi b. Merumuskan <i>quick wins</i> dan melaksanakan <i>quick wins</i> bersama unit kerja terkait c. Merancang rencana manajemen perubahan d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam <i>Road Map</i> e. Melakukan pemeliharaan terhadap area/program perubahan yang sudah maju f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>.
Tim Penghubung	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan informasi kebijakan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal Unit Kerja Eselon I yang dibidangnya b. Melaksanakan Reformasi Birokrasi pada internal Unit Kerja Eselon I yang dibidangnya
Tim Agen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menginternalisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal unit kerja Eselon II yang dibidangnya b. Menerjemahkan kebijakan reformasi birokrasi instansi ke dalam lingkup tugas dan fungsi Kedeputian

Tim Pelaksana RB	Tugas
	c. Mengkoordinasikan secara aktif inovasi manajemen perubahan dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di internal unit kerja Eselon II yang dibidangnya

2.2 Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2021 Kementerian PPN/Bappenas melakukan internalisasi implementasi reformasi birokrasi dengan menjalin komunikasi dan dialog dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka menyamakan langkah untuk mencapai agenda kerja Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024. Salah satunya adalah untuk dapat menyederhanakan birokrasi dan regulasi sehingga pemberian layanan kepada masyarakat/*stakeholder* dilaksanakan secara cepat, efektif, efisien, dan berdampak langsung (*making-delivered*). Berkaitan dengan hal tersebut maka Kementerian PPN/Bappenas turut melakukan inovasi-inovasi dan langkah penguatan berkelanjutan khususnya untuk memperkuat kolaborasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan K/L/D. Sejak tahun 2020 telah dilaksanakan langkah-langkah penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas yang dimandatkan oleh Presiden untuk menjadi lembaga *clearing house* perencanaan pembangunan agar pembangunan menjadi tepat sasaran dan tepat guna dalam menysasar sasaran pembangunan dalam RPJMN dan berdampak kepada masyarakat. Langkahini kemudian diterjemahkan ke dalam penguatan-penguatan area perubahan RB yang dilaksanakan secara terintergasi dan kolaboratif dengan unit kerja terkait.


2.2.1 Manajemen Perubahan

Area perubahan pada Manajemen Perubahan ditujukan kepada pengelolaan perubahan-perubahan yang menjadi kebutuhan utama organisasi atau merupakan langkah penguatan organisasional sesuai Rencana Kerja RB Tahun 2021. Beberapa capaian yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Capaian *Mandatory*

1. Intensifikasi keterlibatan pimpinan tinggi dalam mengawal dan memberikan arahan untuk peningkatan implementasi RB Kementerian PPN/Bappenas dan kebijakan RB nasional. Keterlibatan pimpinan terlihat dalam forum Rapat Pimpinan (Rapim) membahas akselerasi RB instansional dan masukan kebijakan RB Nasional yang disampaikan di tingkat Menteri dan di tingkat teknis antar kementerian terkait. Selain itu, Rapim juga membahas berbagai Langkah penyempurnaan organisasi dan manajemen kinerja seperti penyempurnaan indikator, peta jabatan dan analisis beban kerja, serta penyempurnaan tata laksana di lingkup perencanaan dan penganggaran.
2. Telah tersusunnya pembaharuan keanggotaan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2021. Pembaharuan ini dilakukan dalam rangka regenerasi tim penghubung dan agen perubahan di tingkat Kementerian maupun di Unit Kerja Eselon (UKE) I/II. Selain itu adalah untuk memperluas pemahaman terhadap RB di setiap jenjang organisasi. Tim RB telah melakukan koordinasi sebagai bentuk komunikasi di antara pelaksana RB dan agen perubahan serta pengawas internal.

Gambar 6. Dokumentasi Rapat Koordinasi Tim RB



3. Telah tersusunnya kebijakan RB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dan diterjemahkan menjadi Rencana Kerja/Rencana Aksi Tahun 2021 di tingkat Kementerian dan di tingkat unit kerja. Tujuannya adalah untuk menjadi panduan pelaksanaan RB di organisasi serta telah disosialisasikan dan diturunkan ke Rencana Kerja RB Unit Kerja Eselon I.
4. Telah terlaksananya *quick win* untuk tahun 2021 berupa tindak lanjut dari implementasi penyederhanaan birokrasi, akselerasi pemanfaatan IDW-*Smart Office*, dan peningkatan implementasi PP 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan (S4PN).

Gambar 7. Rencana Aksi Quick Wins Reformasi Birokrasi 2021



“ Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan **Program percepatan** dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang oleh K/L/Pemda. ”

1. PENERAPAN PP 17/2017

- Pelaksanaan Clearing House Program melalui Integrasi Major Project
- Peranan BUMN dalam mendukung Proyek RKP 2022
- Upaya Bersama KemenPPN dan Kemenkeu menuju integrasi SAKTI dan KRISNA.

2. PENYEDERHANAAN BIROKRASI

- Implementasi penyederhanaan birokrasi melalui Peraturan Menteri PPN No. 14 Tahun 2020

3. PENERAPAN INTEGRATED DIGITAL WORKSPACE

“Bappenas sebagai pionir WFH. IDW dikembangkan akhir 2019, sebelum ketentuan *Work From Home*”


- Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) masing-masing unit kerja sebagai dasar penugasan IDW

b. Capaian Reform

- Telah terlibatnya para agen perubahan dalam mengawal inovasi perubahan di setiap unit kerja khususnya untuk mengakselerasi implementasi IDW-*Smart Office*.

Gambar 8. Contoh Implementasi IDW di Kedeputan Polhukhankam

Implementasi IDW dan e-Office di Kedeputan Polhukhankam



- Manfaat implementasi IDW dan e-Office:
 - *Deliverables* Reformasi Birokrasi
 - Bahan penulisan kajian kepada MenPAN-RB (Deputi Polhukhankam sebagai *pilot project*)
 - Naskah akademis RaPermen untuk tunjangan kinerja
 - Meng-aktif-kan LO IDW di setiap unit

40

- Telah dicapainya predikat Zona Integritas (ZI) untuk unit Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Pembangunan (Pusbindiklatren). Selanjutnya diusulkan mengajukan unit kerja lainnya yaitu Dit. Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga (KPAPU) serta Biro Umum.
- Telah terimplementasinya penyempurnaan ketata-laksanaan dalam lingkup proses penyusunan perencanaan pembangunan yang langsung dipimpin oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Penyempurnaan ini contohnya dilakukannya kunjungan kerja pra-rakorgub yang dipimpin oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka menjaring masukan dan aspirasi daerah sebelum dilaksanakannya proses penyusunan rancangan RKP. Usulan ini secara umum dikoordinasikan dan dikonsultasikan dalam forum Rakor Menteri guna membahas penajaman agenda Prioritas Nasional dan usulan program prioritas di tahun 2021.

Gambar 9. Dokumentasi Rakor Menteri Untuk Membahas Agenda Prioritas Nasional



- Telah disusunnya mekanisme penajaman usulan perencanaan dan alokasi anggaran melalui penyusunan dokumen *executive summary* dan info memo sebagai instrument pendukung dalam tahapan penelaahan Renja dan RKA-KL.

2.2.2 Deregulasi Kebijakan

Area perubahan Deregulasi Kebijakan juga dimaksudkan dengan penyederhanaan peraturan. Deregulasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan pada sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dinilai menghambat atau terindikasi potensi tumpang tindihnya dengan regulasi lainnya. Area perubahan ini ditujukan melanjutkan upaya deregulasi melalui proses identifikasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian PPN/Bappenas. Beberapa capaian yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Capaian *Mandatory*

- Telah dilakukan identifikasi pemetaan kebutuhan regulasi terkait diterbitkannya PP 17 Tahun 2017 seperti kebutuhan penyusunan Peraturan Menteri (PerMen) Tata Cara Penyusunan RKP, PerMen tentang Proyek Prioritas, PerMen tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L.

- Telah dilakukan pemetaan kebutuhan peraturan internal untuk di lingkup Kementerian PPN/Bappenas seperti Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16/M.PPN/HK/02/2021 tentang Daftar Rencana Penyusunan PerMen Tahun 2021.
- Telah dilakukan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berpotensi untuk disederhanakan agar mengefektifkan pelaksanaannya yaitu berkaitan dengan:
 - i) Revisi serta rencana penggabungan PerMen PPN/Kepala Bappenas No.5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan RKP dan PerMen PPN/Kepala Bappenas No.13 Tahun 2018 tentang Proyek Prioritas; dan
 - ii) Telah disusunnya PerMen PPN/Kepala Bappenas No.1 Tahun 2021 tentang Penelaahan Renja K/L sebagai pengganti PerMen PPN/Kepala Bappenas No.9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Renja.

Gambar 10. Permen PPN/Kepala Bappenas No.1 Tahun 2021 tentang Penelaahan Renja K/L



b. Capaian Reform

- Telah disusunnya kebijakan berdasarkan analisis kebutuhan dan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya. Kebijakan tersebut ditetapkan tidak hanya dengan Peraturan Menteri namun juga dengan bentuk Keputusan, Surat Edaran, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan lain-lain.
- Telah dilaksanakan proses penyusunan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyusunan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) di Kementerian PPN/Bappenas. Diharapkan dengan adanya PerMen ini dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan NKB dan Pengaturan.
- Telah dibangun system penyusunan naskah kerjasama beserta dengan modulnya untuk memudahkan layanan penyusunan Memorandum Of Understanding (MoU) dan NKB. Selain itu telah ditetapkan pedoman pengelolaan JDIIH di Kementerian PPN/Bappenas dimana didalamnya terkait dengan pengelolaan JDIIH dan untuk memberikan layanan mengenai informasi dan data khususnya terkait peraturan, kebijakan, keputusan yang telah diterbitkan. JDIIH dilengkapi dengan SK Tim Pengelola, Pedoman Pengelolaan beserta SOP Pengelolaannya.

2.2.3 Penataan Organisasi

Area perubahan penataan organisasi ditujukan untuk mengakselerasi penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan dinamika kebijakan nasional maupun penguatan peran, tugas, fungsi Kementerian PPN/Bappenas. Pada tahun 2020 dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi maka telah dilakukan perubahan Struktur, Organisasi, dan Tata Kerja (SOTK) dengan mengkomodir jenjang struktural hingga UKE I dan II serta pengaturan penempatan jabatan fungsional akibat penyetaraan jabatan Eselon III dan IV di unit kerja. Sedangkan di tahun 2021 kebijakan penataan organisasi tetap dilanjutkan dengan penataan berbasis penguatan fungsi dan peran Kementerian PPN/Bappenas.

a. Capaian *Mandatory*

- Telah disusunnya telaah kelembagaan di tahun 2021 untuk mendapatkan gambaran deskriptif mengenai langkah-langkah penguatan yang perlu dilakukan di tahun 2021 khususnya penguatan peran dan fungsi yang akan dibakukan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Kementerian PPN/Bappenas. Substansi telaahan secara singkat mengidentifikasi kebutuhan penguatan peran organisasi dan telaah terhadap masukan-masukan dalam rangka pembakuan peran tersebut dalam Perpres serta identifikasi penguatan aspek-aspek organisasional yang dibutuhkan untuk mendukung secara parallel penguatan dalam Perpres kelembagaan tersebut. Beberapa penguatan peran organisasi yang dimaksud berkaitan dengan:
 - i) Perencanaan (untuk mendukung *clearing house program* dan sinkronisasi perencanaan)
 - ii) Penganggaran (integrasi sumber-sumber pendanaan pembangunan);
 - iii) Pengendalian pembangunan (pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan);
 - iv) *Enabler* atau pengembangan model dan inovasi pembangunan dalam kerangka pelembagaan rencana pembangunan di Kementerian/Lembaga/Daerah.


b. Capaian Reform

- Telah dilaksanakan survey/evaluasi kelembagaan tahun 2021 di tingkat Kementerian dan di tingkat unit kerja khususnya di UKE I. Survey di tahun 2021 tetap menggunakan instrument pengukuran dari KemenPAN dan RB. Namun demikian, survey di tahun 2021 ditambahkan dengan penekanan dampak terhadap organisasi setelah pemberlakuan penyederhanaan birokrasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi adanya perubahan implikasi di dimensi kompleksitas, formalitas, sentralisasi, dan proses bisnis. Hasil survey menunjukkan nilai 79,01 yaitu organisasi tergolong efektif namun memerlukan penyesuaian minor secara bertahap. Salah satu

penyesuaian yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan proses bisnis dengan sejumlah dinamika yang ada.

- Telah diajukannya konsep perubahan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Kementerian PPN dan RPerpres tentang Bappenas sebagai langkah untuk membakukan penguatan dan penajaman peran Kementerian PPN/Bappenas. Pengajuan usulan ini sebelumnya telah melalui proses pembahasan dan di tingkat Pejabat Eselon I/II serta bersama KemenPAN dan RB dan melalui pembahasan di tingkat Panitia Antar Kementerian (PAK) level pimpinan dan di tingkat PAK teknis yang dilanjutkan dengan pengesahan Perpres No.80 Tahun 2021 tentang Kementerian PPN dan Perpres No.81 Tahun 2021 tentang Bappenas.

Gambar 11. Perpres No.80 Tahun 2021 tentang Kementerian PPN dan Perpres No.81 Tahun 2021 tentang Bappenas



Gambar 12. Penyampaian Rancangan Perpres dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Kementerian Sekretariat Negara



2.2.4 Penataan Tatalaksana

Area perubahan penataan tatalaksana dilaksanakan dalam rangka menyempurnakan tata laksana pelaksanaan proses bisnis Kementerian PPN/Bappenas dan tata laksana pelaksanaan kegiatan internal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan internal dan eksternal khususnya di bidang pelayanan perencanaan dan penganggaran pembangunan. Sesuai dengan rencana aksi di tahun 2021 maka fokus di area perubahan tatalaksana masih melanjutkan penyempurnaan-penyempurnaan di tahun 2020 karena terdapat beberapa agenda yang belum terselesaikan.

a. Capaian *Mandatory*

- Telah dilakukan penyusunan konsep penyempurnaan peta proses bisnis di level Kementerian PPN/Bappenas yang disesuaikan dengan perubahan

PerMenPAN dan RB Nomor 19 Tahun 2018 dan disesuaikan dengan peran, tugas, dan fungsi dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024. Konsep ini menunjukkan proses dan output utama Kementerian PPN/Bappenas dan peta relasi antar unit kerja dalam pelaksanaannya.

- Telah dilakukan penyusunan revisi Peraturan Menteri (PerMen) PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan PerMen Nomor 13 Tahun 2018 tentang Proyek Prioritas sebagai bagian dari upaya deregulasi kebijakan atau penyederhanaan regulasi agar menjadi lebih efektif dan efisien dalam pengaturan tata cara penyusunan RKP dan Proyek Prioritas. Proses penyusunan diawali dengan identifikasi permasalahan yang dituangkan dalam naskah konsepsi perubahan PerMen tersebut.
- Telah dilakukan proses awal pembahasan persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045; dan
- Telah dilakukan pendampingan penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) teknis di tingkat unit kerja yang bertujuan untuk memperjelas alur kerja di lingkup internal unit kerja.

b. Capaian Reform

- Telah dilakukan penyusunan *draft* PerMen PPN/Kepala Bappenas tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang sedang dalam tahap finalisasi dan pengundangan. PerMen SPBE mengatur tentang kebijakan penyelenggaraan SPBE di Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, langkah-langkah optimalisasi implementasi SPBE turut didukung dengan sejumlah kemajuan kegiatan seperti:
 - i) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE yang secara berkala mengadakan koordinasi untuk meningkatkan implementasi SPBE;
 - ii) Penyusunan peta jalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - iii) Pelaksanaan kolaborasi aplikasi perencanaan dan penganggaran yang dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D)

- seperti aplikasi KRISNA untuk mendukung proses pelayanan perencanaan dan penganggaran nasional;
- iv) Pelaksanaan kegiatan pelayanan manajemen data;
 - v) Pengembangan aplikasi SIRENA (Sistem Perencanaan dan Penganggaran) sebagai aplikasi untuk mendukung kelancaran penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di internal Kementerian PPN/Bappenas;
 - vi) Penilaian mandiri terhadap capaian Indeks SPBE Tahun 2021 yang sedang dalam proses verifikasi oleh Tim Evaluator KemenPAN dan RB;
 - vii) Upaya mengintegrasikan platform aplikasi KRISNA dengan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan sebagai instrumen penyelarasan dokumen RKP, Rencana kerja K/L dengan rencana penganggarnya. Saat ini telah dilakukan penandatanganan MoU antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian Keuangan terkait pengintegrasian tersebut.

2.2.5 Penataan Manajemen SDM

Fokus area perubahan Penataan Manajemen SDM difokuskan di tahun 2021 ditujukan kepada upaya penyempurnaan pengelolaan SDM berbasis talenta untuk mendukung terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM agar dapat menjalankan peran *clearing house* perencanaan pembangunan. Selain itu, penyempurnaan terhadap aspek *mandatory* manajemen SDM dilanjutkan dengan mengacu kepada kebutuhan dan dinamika organisasi. Untuk itu di tahun 2021 telah terdapat beberapa capaian sebagai berikut:

a. Capaian *Mandatory*

- Telah dilakukan perhitungan kebutuhan pegawai yang dilakukan berdasarkan organisasi dan kebutuhan unit kerja. Proses perhitungan

kebutuhan pegawai dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyempurnakan peta jabatan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dikoordinasikan Bersama Biro Renortala dan Biro SDM. Penyempurnaan peta jabatan dibutuhkan dikarenakan adanya dampak dari kebijakan penyederhanaan birokrasi yang menyebabkan munculnya kebutuhan-kebutuhan terhadap jabatan fungsional baru untuk menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja. Selain itu, penyesuaian dilakukan pula dikarenakan adanya perubahan-perubahan kebijakan nasional di bidang aparatur negara seperti kebijakan pengadaan ASN dan manajemen ASN;

- Human Capital Development Program (HCDP) telah disesuaikan dengan SKJ, Renstra, Analisis Jabatan dan ABK Kementerian PPN/Bappenas. Penetapan HCDP diformalkan pada Surat Keputusan Sekertaris Kementerian PPN/Sekertaris Utama Bappenas Nomor KEP. 55/SES/HK/09/2019. Saat ini sedang dilaksanakan pengidentifikasian kebutuhan pengembangan kompetensi untuk jabatan-jabatan fungsional tertentu lainnya selain jabatan fungsional perencana dengan berkoordinasi dengan instansi pembina. Identifikasi ini akan menjadi bagian penyempurnaan HCDP selanjutnya;
- Telah dilakukan proses *cascading* kinerja organisasi hingga individu yang diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai dasar penilaian kinerja individu yang dalam proses penyesuaian dengan PerMenPAN dan RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP);
- Terdapat monev atas pelaksanaan aturan disiplin di Kementerian PPN/Bappenas dan sejak 2 (dua) tahun terakhir tidak ditemukannya kasus pelanggaran disiplin. Khususnya monev terhadap ketaatan disiplin hari dan jam kerja pegawai;
- Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) pada seluruh Jabatan sesuai Kebijakan Pusat. Saat ini sedang dilakukan

proses penetapan dokumen SKJ terbaru yang telah menyesuaikan dengan SOTK baru Kementerian PPN/Bappenas, dan kebijakan Nasional untuk JPT dan Pejabat Fungsional Perencana, Auditor, Widyaiswara, dan Arsiparis yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi jabatan. Selain itu, telah dilakukan evaluasi jabatan melalui pelaksanaan *assessment* berdasarkan SKJ yang lama terhadap seluruh coordinator, subkoordinator, pejabat fungsional serta pelaksana.

b. Capaian Reform

- Penilaian Kinerja Berbasis IDW yang tercantum dalam Permen PPN No. 7 Tahun 2020. Berdasarkan Permen tersebut berarti sistem kerja IDW dan SO sudah berlaku dan diatur secara formal serta penilaian kerja didasarkan pada prestasi dan kehadiran. Penilaian kinerja individu dilakukan secara bulanan yang datanya diambilkan dari sistem SISTRANAS yaitu merupakan sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh setiap pegawai dan dari aplikasi Bitrix yang merupakan instrumen pengaturan penugasan individu.
- Dalam rangka memperbaharui profil kompetensi pegawai di Kementerian PPN/Bappenas, sekaligus untuk menunjang implementasi Manajemen Talenta, maka akan segera dilaksanakan Re-Assessment untuk 191 pegawai yang terdiri dari para JPT Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Madya. Hasil dari pemetaan tersebut akan dimanfaatkan untuk menyusun peta kekuatan ASN Bappenas yang akan menjadi dasar pemeringkatan talenta dalam talent pool, kelompok rencana suksesi, rotasi, promosi, mutasi, serta pengembangan kompetensi.

2.2.6 Penguatan Akuntabilitas

Area Penguatan Akuntabilitas di tahun 2021 masih difokuskan kepada ketersediaan mekanisme kinerja untuk mengukur kinerja organisasi hingga individu secara berjenjang dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dalam koridor *e-government*. Selain itu, terdapat beberapa *reform* yang ditunjukkan melalui

peningkatan keterlibatan pimpinan dan pegawai dalam mendukung inovasi di lingkup pelayanan internal dan eksternal yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas perencanaan pembangunan.

a. Capaian *Mandatory*

- Adanya komitmen, pengawalan, dan pengarahan Pimpinan Tinggi (Menteri, JPT Madya dan JPT Pratama) terhadap implementasi dan internalisasi inovasi-inovasi baik untuk mendukung kinerja internal melalui skema kerja *flexiwork* berbasis digital, peningkatan Indeks RB, dan manajemen kinerja yang disampaikan dalam forum Rapim atau dorum lainnya, maupun untuk mendukung tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan. Tahun 2021 juga telah dilaksanakan forum-forum dialog dan diskusi dengan daerah, pihak swasta dan BUMN dalam tahapan pra-penyusunan RKP serta koordinasi di tingkat Menteri untuk mensinkronkan program prioritas lintas K/L yang dipimpin oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- Forum Rapim sekaligus membahas kinerja penugasan prioritas yang menjadi penugasan dari para JPT Madya dan merupakan bagian dari Perjanjian Kinerja (PK) JPT Madya. Selain itu, terdapat pembahasan strategi pelaksanaan program kerja Kementerian PPN/Bappenas yang mendapatkan pengarahan langsung dari Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai bentuk pelaksanaan Renstra 2020-2024.
- Untuk mendukung akuntabilitas kinerja organisasi maka telah disusun Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *roadmap* e-Performance yang telah disosialisasikan kepada PIC/pengelola kinerja dan penyusun Laporan Kinerja (Lkj)

b. Capaian *Reform*

- Pada tahun 2021 telah diterbitkan kebijakan nasional terkait kewajiban setiap K/L untuk melakukan penghematan anggaran atau *refocusing* guna mendukung penganggaran nasional salah satunya untuk penanganan

pandemic Covid-19. Dukungan untuk realokasi anggaran tersebut secara internal didukung oleh aplikasi yang ditujukan untuk mengefektifkan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran kegiatan Kementerian PPN/Bappenas. Untuk itu, telah dikembangkan aplikasi SIRENA yang berfungsi sebagai instrumen pengajuan perencanaan dan penganggaran internal;

- Telah dilakukan *refocusing* anggaran sebesar Rp.668,5 M selama tahun 2021 dan hal ini mengakibatkan dilakukannya penyesuaian-penyesuaian terhadap kualitas output rencana, kebijakan, dan fasilitasi yang diperlukan dalam proses pengawalan perencanaan dan penganggaran pembangunan. Namun demikian, penghematan yang dilakukan tetap diupayakan agar tidak mengurangi secara drastis pengawalan pencapaian tujuan program prioritas.
- Aplikasi yang telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja dan anggaran adalah e-monev yang telah terintegrasi dengan aplikasi RKA K/L. Saat ini, sedang disempurnakan aplikasi *e-performance* dalam rangka monev capaian kinerja dan anggaran hingga level kegiatan unit kerja.

2.2.7 Penguatan Pengawasan

Area perubahan Penguatan Pengawasan pada tahun 2021 difokuskan untuk meningkatkan implementasi Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Bebas, Bersih, dan Melayani di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas selain tetap mengoptimalkan kepatuhan terhadap aspek gratifikasi, mekanisme *whistle blowing system (WBS)* serta memperkuat internalisasi pengendalian internal di setiap jenjang unit kerja dan kualitas kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pada tahun 2021 terdapat beberapa capaian dalam penguatan pengawasan yaitu sebagai berikut:

a. Capaian *Mandatory*

- Telah dilakukan penyusunan kebijakan penanganan gratifikasi seperti 1) Permen PPN/Kepala Bappenas No. 1 Th 2015 tentang Pelaporan Gratifikasi

Pegawai Kementerian PPN/Bappenas; dan 2) SOP No. 07/SOP/IV/2012 tentang Pelaporan Gratifikasi. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan dan dievaluasi menggunakan survey untuk menggali pemahaman dan implementasi gratifikasi di unit kerja. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dan dituangkan dalam laporan evaluasi;

- Telah dilakukan penyusunan kebijakan terkait SPIP berupa Permen dan Juklak turunannya, penyusunan peraturan terkait kode etik disertai dengan penegakannya, penguatan kompetensi SDM, (persyaratan TPA dalam perekrutan CPNS, training pegawai, persiapan masa pension, penguatan peran APIP sebagai trusted advisor, evaluasi lingkungan, pengendalian di tingkat Kementerian dan lingkup Inspektorat Utama, serta adanya Evaluasi Sistem Penilaian Integritas dari KPK (nilai 82,35). Selain itu, telah dilakukan proses penyusunan dan pembaharuan peta risiko unit kerja dan kementerian yang disesuaikan dengan dinamika Kementerian PPN/Bappenas;
- Perbaiki kebijakan, peraturan, dan SOP, contoh: SE tentang IDW, Revisi Permen tentang KPBU, perbaikan aplikasi SIMBAR dalam rangka pertanggungjawaban belanja atas keuangan negara dan aplikasi KRISNA dalam mengkolaborasikan perencanaan, penganggaran dan kinerja;
- Terdapat kebijakan tentang Pengaduan Masyarakat (KepMen No.262/M.PPN/05/ 2003 tentang Pedoman Penanganan Informasi dan Pengaduan Masyarakat) dan ada Aplikasi Pengaduan pada website Inspektorat Utama (<http://irtama.bappenas.go.id/>)* dan email: pengaduan.masyarakat@bappenas.go.id, dan web LAPOR!KSP. Setiap laporan pengaduan telah dipantau dan ditindaklanjuti;
- Terdapat kebijakan tentang WBS (Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No.5 Th 2013 tentang Sistem Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran (WBS) dan ada Aplikasi WBS pada website Inspektorat Utama (<http://irtama.bappenas.go.id/>). Kebijakan ini telah disosialisasikan, dipantau, dan ditindaklanjuti jika terdapat pengaduan.

b. Capaian Reform

- Penerapan Zona Integritas (ZI) di Pusbindiklatren yang sudah berjalan dan telah mendapatkan predikat ZI. Saat ini tengah dilakukan pengusulan dan penilaian unit kerja lainnya yang dicalonkan untuk mendapatkan predikat ZI dan WBK/WBBM. Beberapa unit kerja tersebut adalah:
 - i) Direktorat Keuangan Negara dan Analisa Moneter;
 - ii) Direktorat Keluarga, Perempuan, Pemuda dan Olahraga;
 - iii) Direktorat Pembangunan Daerah;
 - iv) Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional; dan
 - v) Biro Umum.
- Dari aspek penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) maka telah disampaikan LHKPN dan LHKASN di tahun 2021 dari seluruh JPT Madya, Pratama dan dari pegawai.
- Telah dilakukan penyusunan rencana kerja sip, penilaian risiko yang dimutakhirkan secara berkelanjutan, pemantauan pelaksanaan kepengendalian, dan pelaporan sip baik di tingkat kementerian maupun seluruh UKE I. Seluruh tahapan tsb berpengaruh thd penurunan status risiko maupun inovasi kegiatan pengendalian. Kementerian PPN/Bappenas secara rutin menyelenggarakan Forum SPIP bulanan untuk membahas isu-isu strategis institusi.
- Dalam hal peningkatan fungsi konsultatif, APIP langkah-langkah yang dilakukan Inspektorat Utama dalam menjalankan fungsi konsultatif yakni:
 - 1) Membentuk tim Liaison Officer (LO) yang memberikan konsultasi kepada unit kerja baik peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
 - 2) Pendampingan atas penyelenggaraan manajemen risiko tingkat Kementerian maupun tingkat unit Kerja (Pekerjaan MP IKN, Data Center, Design and Build)
 - 3) Pendampingan cascading kinerja untuk unit kerja percontohan IDW (Deputi Sarpras, dan Deputi Polhukhankam)

- 4) Pendampingan terhadap pemeriksaan eksternal (BPK dan BPKP) dan APH serta pendampingan pembangunan Zona Integritas.

2.2.8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik di tahun 2021 tetap ditujukan untuk meningkatkan pelayanan di bidang informasi publik, kehumasan, dan pelayanan karyasiswa dan capaian *reform* utamanya diarahkan untuk pelayanan publik di bidang perencanaan pembangunan. Pada tahun 2021 terdapat beberapa capaian yang telah dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:

a. Capaian *Mandatory*

- Telah disusun kebijakan standar pelayanan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan penguatan dan pengembangan ASN pusat dan daerah melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Jabatan Fungsional Perencana. Kegiatan ini meliputi perencanaan untuk diklat gelar maupun non-gelar di Pusbindiklatren. Selain itu, PPID yang dikoordinasikan oleh Biro Humas memiliki standar pelayanan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari dasar hukum, persyaratan pelayanan, jangka waktu pelayanan, biaya tarif, dll. Standar pelayanan telah dimaklumkan sejak tahun 2013. Standar pelayanan tersebut dapat dilihat pada laman PPID Bappenas, dicetak dalam bentuk leaflet untuk dibagikan kepada tamu dan terpasang di ruangan Sekretariat PPID Bappenas.
- Telah dimanfaatkannya sistem digital dan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mensosialisasikan program, kegiatan, dan layanan informasi dan karyasiswa sebagai media interaksi.
- Telah disusun dan ditetapkan kebijakan Rencana Pengembangan SDM (HCDP) dengan melakukan bimbingan kepada instansi K/L/D dalam penyusunannya khususnya untuk pengembangan kompetensi para perencana nasional;

- Telah dilakukan penyusunan SOP serta kode etik sebagai panduan pelaksanaan pelayanan Pusbindiklatren dan PPID di Biro Humas. Selain itu, telah dikembangkan sarana layanan terpadu dalam pelayanan prima tugas dan fungsi pelayanan informasi dan karyasiswa seperti:
 - i) Platform terpadu penyelenggaraan peserta program diklat yang berperan sebagai penyimpan database dan e-Monev (Simdiklat dan Sim JFP)
 - ii) E-Tamu yang sebelumnya berupa kotak pengaduan. E-Tamu mempermudah pengumpulan (input) data dan informasi tentang pelayanan yang dibutuhkan oleh publik dan hasil kinerja pemberi pelayanan (sesuai dengan informasi yang didapat dari penerima layanan)
 - iii) Ketersediaan ruang pelayanan bagi mereka yang membutuhkan informasi tentang program pendidikan dan pelatihan maupun pengembangan JFP
 - iv) Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara online dan offline serta petugas khusus yang menangani dan terintegrasi dengan S4AN-LAPOR!
- Telah dilakukan survey penilaian kepuasan *stakeholder* dan telah ditindaklanjuti dalam bentuk penyempurnaan kebijakan pemberian layanan atau masukan substantif gelar dan non-gelar di Pusbindiklatren maupun pelayanan PPID di Biro Humas.

b. Capaian *Reform*

- Telah dilakukan inovasi pengembangan kompetensi SDM Perencana dengan mengembangkan modul pelatihan untuk meningkatkan kompetensi menjalankan peran *clearing house*;
- Peningkatan peran koordinator perencanaan Kementerian PPN/Bappenas yang adaptif yakni dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Kesehatan dalam RKP 2021;

- Terlaksananya beberapa kegiatan yang meningkatkan kualitas Dokumen RKP yakni:
 - a. Pra Rakorgub
 - b. Kunjungan Kerja
 - c. Rakorgub
 - d. Penyusunan Executive Summary Major Project dan Infomrmo Major Project sebagai alat dalam clearing house program Kementerian PPN/Bappenas

2.3 Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2021 tetap dilaksanakan dalam kondisi-kondisi keterbatasan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan reformasi yang dimaksud. Sebagai contoh, dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terkendalanya pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi RB dan PMPRB secara fisik. Namun demikian, telah dilakukan upaya percepatan dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar pelaksanaan RB dapat berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di tahun 2021, maka terdapat beberapa hal yang mempengaruhi capaian RB dan akan mempengaruhi implementasi RB di tahun berikutnya.

A. Kendala Teknis

Kendala teknis merupakan kendala yang terkait dengan pelaksanaan dukungan operasional RB. Adanya kendala teknis menyebabkan pelaksanaan capaian RB menjadi kurang optimal. Beberapa kendala teknis yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung menyebabkan keterbatasan dalam melakukan koordinasi fisik secara langsung dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan pola kerja yang baru. Hal ini menyebabkan mundurnya beberapa pelaksanaan koordinasi Tim RB dan kemunduran penilaian RB oleh Tim Evaluator KemenPAN dan RB (PMPRB

Online) yang semula dijadwalkan akhir April menjadi akhir Juni dan evaluasi lapangan secara virtual dilakukan di periode bulan Oktober;

2. Berjalan lambatnya proses pemenuhan data dukung RB sebagai bukti dokumentasi capaian RB dikarenakan terdapat penyesuaian capaian output program/kegiatan akibat adanya *refocusing* anggaran.

B. Kendala Substansi

Kendala substansi yang dimaksud merupakan kendala yang berpengaruh terhadap pencapaian RB di setiap area perubahan. Berkaitan dengan hal tersebut maka terdapat beberapa target pencapaian di area perubahan yang belum optimal dilaksanakan di tahun 2021. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan deregulasi kebijakan pada dasarnya telah memenuhi target utama dalam rencana kerja. Namun masih terdapat beberapa kegiatan deregulasi yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Di antaranya adalah ketepatan waktu dalam penyelesaian agenda. Sebagai contoh pada tahun 2021 direncanakan untuk merevisi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.5 Tahun 2018 tentang Penyusunan RKP dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Proyek Prioritas. Revisi ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan proses penyusunan rencana pembangunan dengan ditambahkannya tahap-tahap baru dalam siklus penyusunan RKP.
2. Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung beberapa target ketatalaksanaan Kementerian PPN/Bappenas khususnya terkait penyusunan penyempurnaan proses bisnis utama belum optimal. Hal ini dikarenakan penyempurnaan proses bisnis dilakukan secara parsial melalui penyempurnaan proses bisnis output-output utama. Contohnya penyempurnaan proses bisnis penyusunan RKP, penelaahan Renja, dan penyusunan proyek prioritas. Namun, penyempurnaan tersebut masih memerlukan pola untuk dapat ditarik menjadi proses bisnis umum di tingkat kementerian. Selain itu, pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

- (SPBE) memerlukan penataan tata laksana dengan sedang disusunnya kebijakan internal organisasi untuk intensifikasi SPBE untuk mendukung proses pemerintahan berbasis digital.
3. Pelaksanaan manajemen SDM telah dilaksanakan sesuai dengan target. Namun terdapat beberapa target capaian *reform* yang dapat dilanjutkan di tahun 2021. Beberapa di antaranya terkait dengan finalisasi penyusunan penyempurnaan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) berkoordinasi dengan Biro Renortala dan Biro SDM. Selain itu, di tahun 2021 telah dilaksanakan langkah-langkah untuk mengembangkan manajemen talenta di Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi IDW-*Smart-Office* guna mendukung manajemen kinerja individu dikarenakan belum standarnya kode penugasan yang digunakan dalam aplikasi tersebut. Hal ini menyebabkan sulitnya penarikan data penilaian kinerja dalam aplikasi SISTRANAS yang memerlukan penerapan PerMen PPN/Kepala Bappenas No.7 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pegawai.
 5. Penyempurnaan integrasi sistem manajemen kinerja yang sedang dalam proses pengembangan karena diharapkan sistem manajemen kinerja atau *e-performance* yang mengukur kinerja organisasi dapat menggunakan basis data dalam aplikasi e-monev serta akan disesuaikan dengan IKU 2020-2024.
 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik telah difokuskan kepada upaya peningkatan proses untuk memudahkan proses pemberian layanan baik di bidang informasi publik, karyasiswa, maupun pelayanan di bidang perencanaan pembangunan. Meski demikian, hingga saat ini masih diperlukan rumusan yang jelas mengenai pelayanan di bidang perencanaan pembangunan dan agar dapat memenuhi standar pelayanan publik.

2.4 Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RB Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2021 maka diperlukan rekomendasi

langkah-langkah perbaikan pelaksanaan tindak lanjut RB di tahun berikutnya agar pelaksanaan RB menjadi lebih efektif sebagai berikut:

1. Diperlukan koordinasi lebih awal di awal tahun 2022 dengan Tim RB di tingkat Kementerian PPN/Bappenas dengan Tim RB di UKE I/II khususnya dengan melibatkan agen perubahan di setiap unit kerja. Tujuan koordinasi ini adalah untuk menginformasikan lebih awal hasil atau rekomendasi KemenPAN dan RB tentang Indeks RB Tahun 2021 dan tindak lanjut yang diperlukan di tahun 2022. Selain itu, adalah untuk mengonsolidasikan rencana kerja/rencana aksi RB di tahun 2022 dengan mempertimbangkan langkah tindak lanjut rekomendasi RB di tahun 2021.
2. Diperlukan upaya percepatan terhadap implementasi perubahan-perubahan/inovasi yang telah dikembangkan di tahun 2020 dan 2021 khususnya dalam menginternalisasikan program *quick win* agar terdapat perbaikan berkelanjutan dan peningkatan hasil pemanfaatan yang konsisten. Sebagai contoh, diperlukan pengawalan dan pendampingan intensif terhadap proses penilaian kinerja pegawai berdasarkan sistem merit atau penilaian prestasi kerja pegawai melalui platform IDW-*Smart Office* guna mendukung implementasi PP 17/2017 dan penyusunan rencana pembangunan.
3. Diperlukan upaya percepatan penyelesaian kebutuhan revisi peraturan perundangan-undangan yang mendukung proses bisnis utama di perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan *enabler* pembangunan.
4. Diperlukan pengawalan terhadap perwujudan peran *clearing house* Kementerian PPN/Bappenas secara nyata yang didukung dengan regulasi terkait dan koordinasi pembagian peran dan tugas dengan K/L terkait khususnya untuk menguatkan implementasi PP 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan.
5. Diperlukan pengawalan terhadap program/kegiatan yang secara mendasar merupakan bagian dari pencapaian hasil antara RB seperti peningkatan indeks kearsipan, optimalisasi integrasi SPBE, intensifikasi SPIP secara berjenjang dengan pemetaan risiko secara berkala, peningkatan akuntabilitas pengelolaan

kegiatan dan anggaran serta barang/jasa, peningkatan keterbukaan informasi publik, dan peningkatan implementasi sistem merit untuk mendukung implementasi manajemen talenta di Kementerian PPN/Bappenas.

BAB III

PENUTUP

Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional yang dijadikan acuan pelaksanaan RB telah ditetapkan dengan diterbitkannya PerMenPANRB No.25 Tahun 2020 tentang Roadmap RB Nasional 2020-2025 dan PerMenPANRB No.26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi RB. Dalam pelaksanaannya di tahun 2021, terdapat penekanan lebih terhadap penilaian komponen pengungkit, komponen hasil antara, dan komponen *reform*. Tujuan penilaiannya pada dasarnya adalah untuk menilai capaian *reform* Lembaga yang berdampak kepada masyarakat atau peningkatan kualitas pelayanan kepada publik. Berkaitan dengan hal tersebut maka Kementerian PPN/Bappenas secara berkelanjutan memfokuskan upaya-upaya perbaikan proses pelayanan publik di bidang perencanaan melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kompetensi SDM, intensifikasi koordinasi internal dan eksternal dengan K/L/D serta mendiseminasikan kebijakan di bidang perencanaan dengan melibatkan pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dari sisi peningkatan pelayanan internal maka telah dilaksanakan penyempurnaan-penyempurnaan perangkat dasar organisasi secara bertahap seperti penyempurnaan peta jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, SOTK, penyederhanaan regulasi, dan intensifikasi penggunaan teknologi informasi guna mendukung integrasi pemberian layanan internal maupun eksternal. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan internal secara tidak langsung akan mendukung pemberian layanan eksternal di lingkup perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, meskipun terkendala dengan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021 maka upaya reformasi tetap dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah protokol kesehatan dan didukung dengan inovasi teknologi informasi seperti penggunaan aplikasi *flexiwork/IDW-Smart-Office*.

Berkaitan dengan hal tersebut, dari hasil pemantauan dan evaluasi maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya target RB di tahun 2021 telah sesuai dengan rencana

kerja dan telah tercapai dan beberapa diantaranya merupakan kelanjutan dari *progress* di tahun 2020. Selain adanya kondisi pandemic Covid-19, terdapat kendala substansi yang menyebabkan beberapa capaian mengalami kemunduran. Salah satu contohnya adalah adanya perubahan peraturan di tingkat nasional yang mempengaruhi penyelesaian kegiatan di tingkat instansi seperti dalam penyelesaian Peraturan Presiden tentang Kementerian PPN/Bappenas yang harus disinkronkan dengan peraturan lembaga lainnya yang terkait kebijakan inovasi, peraturan terkait penyelenggaraan arsitektur nasional SPBE, dan lainnya selain adanya kemunduran jadwal penilaian RB dari KemenPAN dan RB.

Selanjutnya, pelaksanaan RB akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan dikaitkan dengan peran, tugas, dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang telah dibakukan dalam PerPres No.80 Tahun 2021 tentang Kementerian PPN dan PerPres No.81 Tahun 2021 tentang Bappenas khususnya untuk mendukung peran *enabler* atau pemampu pembangunan dan sebagai *clearing house* perencanaan pembangunan. Upaya ini akan disertai dengan penguatan koordinasi Tim RB di tingkat Kementerian maupun unit kerja dan membangun koordinasi lebih lanjut dengan K/L/D terkait khususnya untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan professional sesuai dengan misi dan visi Presiden serta agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.